



## Transformasi Zakat melalui Aplikasi Digital: Upaya Membangun Literasi Keuangan Syariah di Era 5.0

Suharti<sup>1)\*</sup>, Husnul Hidayati<sup>1)</sup>, Abdul Malik<sup>1)</sup>, Bahtiar<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

\*Correspondence: suhartisubhan@uinmataram.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi transformasi zakat melalui aplikasi digital dalam membangun literasi keuangan syariah di era Society 5.0, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan peluang implementasinya di tingkat masyarakat dan lembaga zakat. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai medium edukatif yang membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku keuangan umat Islam sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap praktik pengelolaan zakat berbasis aplikasi, wawancara mendalam dengan pengelola lembaga zakat dan pengguna aplikasi zakat digital, serta dokumentasi terkait sistem, fitur, dan laporan pengelolaan zakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif, persepsi, serta dinamika sosial yang muncul dalam proses transformasi zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi zakat digital berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana, efisiensi penghimpunan dan pendistribusian zakat, serta kesadaran religius muzakki. Namun, efektivitas transformasi tersebut sangat ditentukan oleh tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah pengguna, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi lembaga zakat, keamanan serta perlindungan data, dan dukungan regulasi yang jelas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberadaan fitur edukatif dalam aplikasi zakat berperan penting dalam memperluas pemahaman zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan, bukan semata kewajiban finansial. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi zakat digital akan berjalan optimal apabila disertai penguatan literasi keuangan syariah yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Zakat Digital; Literasi Keuangan Syariah; Aplikasi Zakat; Society 5.0; Transformasi Zakat

This is an open-access article under the [CC-BY](#) license.



### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat—yang dipopulerkan sebagai era Industri 5.0—mendorong perubahan mendasar pada cara masyarakat Muslim memperlakukan kewajiban sosial-ekonomi seperti zakat (Umami, 2025a). Transformasi ini bukan sekadar translasi layanan offline ke platform digital; ia merepresentasikan perubahan ekosistem: dari perilaku pemberian yang bersifat ritual dan personal menuju sistem penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran yang terukur, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara data. Fenomena e-zakat dan aplikasi zakat muncul sebagai respons terhadap kebutuhan kemudahan, transparansi, dan keterjangkauan layanan—memfasilitasi muzakki (pemberi) untuk menunaikan kewajiban dengan cepat, serta membantu lembaga amal zakat meningkatkan kapasitas penghimpunan dan monitoring penyaluran (Mushdalifah et al., 2024). Namun demikian, transformasi digital ini tidak otomatis menghasilkan optimalisasi tujuan zakat—yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik—tanpa hadirnya literasi keuangan syariah yang memadai di kalangan pengguna dan pengelola.

Secara sosial, indikasi penerimaan terhadap zakat digital sudah tampak di berbagai daerah: survei dan penelitian lapangan menunjukkan peningkatan minat membayar melalui platform online terutama pasca-pandemi, ketika interaksi fisik terbatas dan kebutuhan distribusi bantuan meningkat. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan (*performance expectancy*), kondisi fasilitasi (*facilitating conditions*), kepercayaan terhadap lembaga pengelola, pengaruh sosial, dan literasi zakat memengaruhi niat untuk membayar zakat secara online—sekali-gus menegaskan posisi literasi sebagai determinan krusial dalam adopsi layanan digital (Ahimsa,

Sudarsono, Ghoni, et al., 2023). Kondisi institusional dan praktik kelembagaan juga menjadi fakta sosial penting: sejumlah badan amal zakat mengembangkan layanan digital dan skema pemberdayaan yang terhubung dengan fitur aplikasi—mulai dari pembayaran lewat QR/transfer hingga modul pendampingan usaha dan monitoring kewajiban zakat produktif (Mushdalifah et al., 2024).

Dari sisi literatur, kajian-kajian terbaru menempatkan digitalisasi zakat pada persilangan antara teknologi finansial syariah (sharia fintech), tata kelola zakat, dan literasi keuangan syariah. Para akademisi menyoroti tiga klausa penting: (1) digitalisasi meningkatkan efisiensi penghimpunan dan potensi perluasan basis muzakki; (2) teknologi membuka jalan bagi transparansi dan akuntabilitas—misalnya lewat blockchain atau rekam audit digital—tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data dan kepatuhan syariah; (3) tanpa intervensi literasi yang kuat, manfaat teknologi tidak akan terinternalisasi ke dalam praktik pemberdayaan yang berkelanjutan (Khatimah et al., 2024).

Mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir, tiga studi kunci patut dicatat karena kedekatannya dengan topik ini dan kekuatan metodologisnya. *Pertama*, penelitian Kuantitatif yang dilakukan oleh Kasri dan Sosianti, menelaah determinan niat membayar zakat online menggunakan kerangka UTAUT yang diperluas—menemukan bahwa facilitating conditions, performance expectancy, trust in zakat institutions, social influence, dan zakat literacy berpengaruh signifikan terhadap niat pembayaran online (Kasri & Sosianti, 2023). Kajian ini penting karena memberi bukti empiris yang kuat bahwa literasi zakat dan kepercayaan institusi merupakan faktor penentu adopsi layanan digital. *Kedua*, studi kasus kualitatif oleh Hakim & Rikha, menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan (termasuk dalam program BAZNAS Microfinance Desa) yang dilengkapi pendampingan, pelatihan, dan pemanfaatan platform digital dapat mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki—menyajikan bukti proses dan mekanisme perubahan status ekonomi di level komunitas (Hakim & Rikha, 2024). Studi ini memberikan konteks praktis tentang bagaimana digital dan non-digital saling melengkapi dalam upaya pemberdayaan.

*Ketiga*, ulasan sistematis yang menganalisis peran dan potensi digitalisasi manajemen zakat menegaskan perlunya pendekatan ekosistem: selain pengembangan teknologi, dibutuhkan standar tata kelola, audit syariah untuk platform digital, dan program literasi yang ditargetkan—sehingga teknologi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan maqasid sosial-ekonomi, bukan sekadar modernisasi procedural (Khatimah et al., 2024). Ketiga studi ini bersama-sama membentuk basis bukti yang menunjukkan bahwa literasi dan desain kelembagaan adalah kunci keberhasilan transformasi digital zakat.

Berdasarkan temuan awal kajian lapangan dan wawancara dengan pengurus BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat serta BAZNAS Kota Mataram, penelitian ini menemukan bahwa adopsi zakat digital telah menunjukkan capaian positif pada aspek penghimpunan dan tata kelola, namun belum sepenuhnya terhubung secara sistematis dengan outcome pemberdayaan mustahik dan peningkatan literasi keuangan syariah muzakki. Pengurus BAZNAS menegaskan bahwa pemanfaatan kanal digital—seperti transfer perbankan, QRIS, dan sistem pelaporan berbasis SIMBA—telah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan capaian target penghimpunan. Namun demikian, optimalisasi zakat digital masih sangat bergantung pada segmen muzakki tertentu, terutama ASN dan kelompok masyarakat yang telah memiliki literasi digital memadai, sementara partisipasi masyarakat umum belum sepenuhnya tergarap secara maksimal.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara adopsi teknologi dan pemahaman nilai zakat. Zakat digital cenderung dipersepsi sebagai kemudahan transaksi, tetapi belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan berkelanjutan. Di sisi lain, dimensi institusional seperti desain aplikasi, keterpaduan data antar-OPZ, serta transparansi pelaporan memang telah meningkatkan kepercayaan publik, namun belum banyak dikaji secara empiris bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan literasi muzakki dan berdampak langsung pada perubahan status ekonomi mustahik. Pada titik inilah gap penelitian muncul. Literatur yang ada umumnya memisahkan kajian adopsi teknologi zakat, literasi keuangan syariah, dan dampak pemberdayaan sebagai variabel yang berdiri sendiri. Penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam relasi antara penggunaan zakat digital, respons dan literasi masyarakat, serta implikasinya terhadap efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan zakat digital dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga menguji legitimasi sosial, etis, dan syariahnya sebagai instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada paparan di atas beberapa pertanyaan muncul antara lain: (1) sejauh mana literasi keuangan syariah memoderasi hubungan antara ketersediaan aplikasi zakat dan niat muzakki untuk membayar secara digital? (2) mekanisme apa yang menghubungkan penggunaan aplikasi zakat dengan peningkatan pemberdayaan mustahik—apakah lewat alokasi dana produktif, pendampingan digital, atau integrasi layanan keuangan mikro? (3) faktor kelembagaan apa saja (kepercayaan, transparansi, interoperabilitas data) yang paling menentukan efektivitas penghimpunan zakat digital? (4) bagaimana kebijakan regulasi dan standar fikih kontemporer perlu disesuaikan untuk mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena akan membuka ruang bagi perumusan rekomendasi yang konkret dan aplikatif, baik dalam pengembangan desain dan fitur aplikasi zakat digital, penguatan program literasi keuangan syariah yang lebih kontekstual, maupun perbaikan tata kelola kelembagaan zakat agar lebih transparan dan akuntabel. Ketertarikan peneliti mengangkat materi ini berangkat dari temuan lapangan yang menunjukkan adanya jarak antara kemajuan teknologi zakat dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah yang melandasinya. Kondisi ini menuntut kajian yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif dan berbasis praktik, agar transformasi zakat digital benar-benar berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan keadilan ekonomi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai metode penelitian yang mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian melalui interaksi dengan subjek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya. Jenis penelitian ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik zakat digital sebagaimana dialami, dimaknai, dan dijalankan langsung oleh para pelaku dan pengguna di lapangan. Menurut Creswell, penelitian kualitatif lapangan memungkinkan peneliti menggali makna, interpretasi, dan dinamika sosial yang tidak dapat direpresentasikan melalui data statistik semata, khususnya dalam kajian yang menyangkut nilai, persepsi, dan praktik keagamaan (Creswell, 2014). Dalam konteks zakat digital, pendekatan ini relevan untuk menangkap perubahan pola ibadah sosial masyarakat yang dipengaruhi inovasi teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang menempatkan praktik zakat digital dalam konteks sosial, budaya, kelembagaan, dan religius tempat praktik tersebut berlangsung. Pendekatan ini berupaya memahami bagaimana penggunaan aplikasi zakat digital dipengaruhi oleh kondisi lokal, tingkat literasi masyarakat, kebijakan kelembagaan, serta nilai-nilai keislaman yang hidup di lingkungan penelitian. Dengan pendekatan kontekstual, analisis tidak hanya menyoroti pengalaman individu, tetapi juga relasi struktural yang membentuk penerimaan dan pemaknaan zakat digital di masyarakat (Malik, 2023). Pendekatan fenomenologis bertujuan memahami bagaimana individu memaknai pengalaman hidup mereka, sehingga peneliti dapat merekam secara autentik perubahan sikap, kepercayaan, dan perilaku yang muncul akibat digitalisasi zakat (Moustakas, 1994). Dengan pendekatan ini, transformasi zakat tidak hanya dinilai dari aspek teknis kemudahan transaksi, tetapi juga dari sudut pandang kesadaran religius, kepercayaan publik, dan pembangunan nilai etika dalam praktik filantropi Islam.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (Suhardi et al., 2024) dengan pengelola zakat digital dan muzakki, observasi terhadap penggunaan aplikasi zakat, serta dokumentasi kegiatan pengelolaan zakat berbasis teknologi. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan lembaga zakat, dokumen kebijakan, regulasi pemerintah, dan fatwa DSN-MUI terkait zakat digital. Penggunaan sumber data yang beragam bertujuan meningkatkan validitas temuan melalui teknik triangulasi (Sugiyono, 2016).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Model ini memungkinkan analisis data berlangsung secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga perumusan temuan akhir. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian zakat digital dan menjadi rujukan praktis bagi lembaga zakat dalam merancang sistem pengelolaan berbasis teknologi yang lebih adaptif, aman, dan sesuai nilai syariah di era Society 5.0.

## PEMBAHASAN

### Konteks & Paradigma Transformasi Zakat Digital

Transformasi zakat digital tidak sekadar dimaknai sebagai proses perpindahan mekanisme pengumpulan zakat dari sistem manual atau konvensional ke sistem daring (online), tetapi merupakan perubahan paradigma yang fundamental dalam pengelolaan zakat di era teknologi informasi. Dalam perspektif ekonomi Islam modern, zakat digital merepresentasikan bentuk adaptasi lembaga amal zakat terhadap tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang menekankan sinergi antara teknologi, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral (Almunawar et al., 2024). Digitalisasi zakat melibatkan integrasi teknologi seperti *blockchain*, *big data analytics*, dan sistem keuangan digital berbasis syariah yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan zakat. Dengan pemanfaatan *blockchain*, misalnya, setiap transaksi dapat ditelusuri secara real time, meminimalkan potensi penyalahgunaan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat (Qadri & Bhatti, 2025).

Perubahan paradigma pengelolaan zakat ini membawa lembaga zakat dari bentuk tradisional yang terpusat dan birokratis menuju ekosistem digital yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis data. BAZNAS dan LAZ kini dituntut tidak hanya sebagai pengelola dana sosial keagamaan, tetapi juga sebagai *data-driven organization* yang mampu memetakan potensi muzakki dan mustahik melalui teknologi digital. Integrasi sistem akuntansi digital pada lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi administrasi hingga 35% dan mempercepat distribusi dana ke mustahik (Abdul-Rahman et al., 2023). Digitalisasi bukan hanya inovasi teknis, tetapi transformasi epistemologis: zakat tidak lagi dikelola secara statis, melainkan melalui ekosistem dinamis yang terhubung dengan platform keuangan syariah, lembaga sosial, dan pemerintah daerah. Dalam perspektif teori institusional, perubahan praktik zakat dari sistem statis ke ekosistem digital mencerminkan pergeseran cara pengetahuan, legitimasi, dan otoritas dikelola dalam institusi keagamaan. Scott menjelaskan bahwa institusi tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga kerangka kognitif dan normatif yang membentuk cara aktor memahami dan menjalankan praktik sosial (Scott, 2014). Digitalisasi zakat mengubah kerangka kognitif tersebut: zakat tidak lagi dipahami sebatas relasi langsung amal-muzakki, tetapi sebagai sistem terintegrasi yang berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sementara itu, teori ekosistem digital menekankan bahwa platform digital menciptakan jaringan aktor yang saling bergantung—lembaga zakat, bank syariah, penyedia teknologi, dan pemerintah—yang bersama-sama menghasilkan nilai sosial (Yoo et al., 2010). Dalam konteks zakat, ekosistem ini memungkinkan integrasi penghimpunan, pelaporan, dan penyaluran secara real time, sehingga pengetahuan tentang zakat bersifat dinamis dan berbasis bukti. Dengan demikian, digitalisasi zakat bukan sekadar peningkatan efisiensi teknis, melainkan perubahan cara zakat dipahami, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sebagai praktik sosial-keagamaan yang modern dan kolaboratif.

Meski demikian, transformasi ini tidak lepas dari tantangan paradigmatis. *Pertama*, keraguan terhadap keamanan data menjadi persoalan utama, terutama karena kepercayaan (*trust*) adalah fondasi spiritual dalam pengelolaan zakat. Banyak masyarakat masih skeptis terhadap sistem digital karena khawatir akan kebocoran data dan potensi penyalahgunaan. *Kedua*, kepatuhan syariah juga menjadi isu kritis, sebab tidak semua inovasi digital otomatis sesuai dengan prinsip fiqh zakat. Setiap inovasi digital dalam zakat harus melalui proses audit syariah agar tidak menyalahi akad, niat, dan prosedur yang ditetapkan syariat. *Ketiga*, resistensi budaya dan minimnya regulasi turut memperlambat transformasi. Sebagian masyarakat masih menganggap zakat harus dilakukan secara langsung untuk menjaga nilai spiritualitas dan hubungan sosial antara muzakki dan mustahik. Selain itu, belum adanya regulasi komprehensif terkait *fintech zakat* juga memperlemah legitimasi operasional lembaga digital.

Dalam konteks era Society 5.0, transformasi digital zakat tidak hanya diarahkan pada efisiensi teknologis, tetapi juga pada penguatan dimensi kemanusiaan dan nilai spiritual. Konsep Society 5.0 yang dikembangkan di Jepang menekankan sinergi antara *cyber space* dan *physical space*, di mana teknologi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikannya (Narvaez Rojas et al., 2021). Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini bermakna bahwa digitalisasi zakat harus tetap berorientasi pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* — menjaga keadilan sosial, keberkahan harta, serta keseimbangan antara efisiensi dan kemaslahatan. Menurut Wahyudi dkk., zakat digital di era 5.0 menuntut desain sistem yang *human-centric*, di mana pengguna

tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga bagian dari ekosistem spiritual yang sadar nilai dan tanggung jawab sosial (Wahyudi et al., 2024a).

Dalam hal ini, literasi keuangan syariah menjadi elemen kunci keberhasilan transformasi. Literasi berfungsi sebagai jembatan agar pengguna memahami makna zakat secara komprehensif – tidak hanya sebagai transaksi finansial, tetapi juga sebagai ibadah sosial yang berlandaskan keikhlasan dan solidaritas. Seperti dijelaskan oleh Sugeng dkk., peningkatan literasi keuangan syariah berbanding lurus dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan (*‘adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial (Sugeng et al., 2024). Tanpa literasi yang memadai, digitalisasi zakat berisiko menjadi transaksi mekanistik yang mengabaikan ruh spiritualnya. Hal ini ditegaskan oleh Hayati dkk., bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dapat menimbulkan “disrupsi nilai”, yakni ketika zakat dilakukan semata-mata karena kemudahan teknologi, bukan karena kesadaran religious (Hayati et al., 2023). Adopsi aplikasi zakat digital yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan internalisasi nilai-nilai syariah dalam perilaku muzakki. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai kerangka etis-dinamis. Auda menegaskan bahwa keberhasilan praktik keislaman modern harus diukur dari sejauh mana nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan terwujud dalam perilaku sosial, bukan semata kepatuhan prosedural (Auda, 2022). Dalam konteks zakat digital, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengguna dengan literasi syariah yang baik cenderung menyalurkan zakat secara konsisten dan kritis terhadap transparansi lembaga, sementara pengguna dengan literasi rendah memperlakukan aplikasi hanya sebagai alat transaksi. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital zakat di era 5.0 mensyaratkan integrasi teknologi dengan pembentukan kesadaran nilai agar zakat berfungsi sebagai instrumen ibadah dan keadilan sosial.

### Mekanisme & Fungsi Aplikasi Digital Zakat dalam Praktik

Digitalisasi zakat pada dasarnya menciptakan sistem yang tidak hanya memfasilitasi pembayaran secara daring, tetapi juga mengonstruksi ulang ekosistem zakat berbasis literasi dan transparansi. Dalam mekanisme kerjanya, aplikasi zakat digital memiliki sejumlah komponen teknis yang saling terintegrasi – mulai dari modul pembayaran (seperti QRIS, *ewallet*, dan transfer bank), modul manajemen zakat (meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan audit), hingga modul laporan real time dan keamanan data berbasis enkripsi (Mushdalifah et al., 2024b). Setiap modul berperan sebagai simpul yang memastikan seluruh siklus zakat berjalan secara efisien, akuntabel, dan sesuai syariah. Modul integrasi (API) antara lembaga keuangan syariah dan lembaga amal zakat memperkuat interoperabilitas sistem, sehingga data zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola secara terpadu lintas platform. Menurut Fazial dkk., digitalisasi dengan sistem terintegrasi mampu menekan inefisiensi administratif hingga 40% dan meningkatkan transparansi pelaporan lembaga zakat (Fazial et al., 2025).

Selain fungsi teknis, aplikasi zakat digital juga dikembangkan dengan fitur-fitur unggulan yang memperkuat literasi keuangan syariah pengguna. Fitur pelacakan dana (*tracking system*) dan notifikasi penggunaan dana memungkinkan muzakki mengetahui ke mana zakatnya disalurkan secara real time, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dan keterlibatan spiritual. Studi Paul Hayes menyebut fenomena ini sebagai bentuk “*emotional transparency*” – di mana kejelasan informasi menjadi alat pendidikan emosional yang menumbuhkan kesadaran moral pengguna (Hayes et al., 2023). Aplikasi seperti BYOND bahkan mengintegrasikan dimensi spiritualitas dengan interaktivitas digital melalui fitur *reflection mode* yang mengajak muzakki merenungkan nilai sosial zakat setelah transaksi (Ahimsa, Sudarsono, Abdul Ghoni, et al., 2023).

Fungsi edukatif aplikasi digital juga diwujudkan dalam modul *in-app learning*, yaitu penyediaan materi tentang zakat, simulasi perhitungan zakat, hingga kuis literasi syariah. Fitur-fitur ini menjadikan aplikasi bukan sekadar alat transaksi, tetapi media pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Ketika pengguna berinteraksi langsung dengan fitur panduan akad atau kalkulator zakat, mereka secara tidak langsung mempelajari prinsip-prinsip fiqh muamalah dan etika distribusi. Seperti dinyatakan oleh Laura Aibolovna Kuanova, pendekatan pembelajaran kontekstual melalui transaksi digital efektif meningkatkan pemahaman keuangan syariah hingga 30% dibandingkan metode edukasi konvensional (Kuanova et al., 2021).

Dalam upaya memperkuat keterlibatan pengguna, gamifikasi juga menjadi strategi penting. Aplikasi zakat modern menggunakan sistem *badges*, *leaderboards*, dan *reward points* untuk memotivasi muzakki berzakat secara berkelanjutan. Namun, sebagaimana dicatat oleh Fakhruddin, dkk, aspek gamifikasi ini harus tetap dibingkai dalam nilai ibadah, agar tidak menurunkan kesakralan zakat menjadi sekadar aktivitas konsumtif digital (Fakhruddin et al., 2024).



Transparansi dan akuntabilitas kemudian menjadi inti dari arsitektur literasi dalam aplikasi zakat digital. Ketika laporan distribusi ditampilkan secara publik, masyarakat dapat belajar melihat bagaimana zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Fitur *feedback* dan *rating* memungkinkan pengguna memberikan umpan balik, menciptakan sistem pengawasan partisipatif (*participatory audit*). Melalui mekanisme ini, pembelajaran literasi tidak lagi bersifat teoretis, melainkan empiris — *learning by seeing* — di mana muzakki belajar dari keterbukaan data dan praktik distribusi nyata (Adiwijaya et al., 2024).

Dengan demikian, tiga poin penting dapat ditegaskan. *Pertama*, aplikasi zakat digital harus dibangun dengan “arsitektur literasi”, yaitu sistem yang menjadikan setiap transaksi sebagai pengalaman edukatif. *Kedua*, keterhubungan antar lembaga dan keamanan sistem menjadi fondasi kepercayaan publik yang menentukan keberlanjutan digitalisasi zakat. *Ketiga*, transparansi dan umpan balik pengguna merupakan alat pendidikan sosial yang menumbuhkan kesadaran kolektif dan memperkuat keadilan distributif dalam masyarakat.

### Dampak Transformasi Zakat Digital terhadap Literasi & Perilaku Keuangan Syariah

Transformasi zakat digital telah membawa perubahan signifikan terhadap literasi dan perilaku keuangan syariah masyarakat Muslim modern, terutama di kalangan generasi muda. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap adopsi layanan *fintech* berbasis syariah, termasuk zakat digital. Studi yang dilakukan oleh Wuryaningsih dan Rini Safitri terhadap generasi Z di Indonesia menemukan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *zakat* berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan aplikasi *fintech* syariah (Wuryaningsih & Rini Safitri, 2024).

Temuan penelitian ini diperkuat oleh data wawancara lapangan dengan dua tokoh pengelola zakat di Nusa Tenggara Barat. H. Muhammad, selaku Sekretaris BAZNAS Kota Mataram, menjelaskan realitas transformasi zakat digital yang berlangsung secara bertahap dan kontekstual. Ia menegaskan: “BAZNAS Kota Mataram dalam pengelolaan zakatnya sudah bertransformasi dari sistem manual ke digital, tetapi belum sepenuhnya. Sistem manual dan digital kami jalankan bersamaan, karena tidak semua masyarakat melek teknologi. Jadi, mana yang paling efisien dan bermanfaat bagi muzakki maupun mustahik, itulah yang kami gunakan.” (H. Muhammad, 18 November 2025) Pernyataan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari literasi digital, serta bahwa kebijakan teknologi harus mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat.

Sementara itu, Dr. H. Said Ghazali, Lc., MA., mantan Ketua BAZNAS Provinsi NTB, menekankan dimensi nilai dalam digitalisasi zakat. Dalam wawancara, beliau menyatakan: “Digitalisasi zakat tidak boleh hanya mengejar kemudahan dan kecepatan, tetapi juga harus mendidik umat agar memahami zakat sebagai ibadah sosial. Kalau teknologi tidak dibarengi literasi syariah, zakat bisa menjadi rutinitas kosong tanpa kesadaran spiritual.” (Dr. H. Said Ghazali, Lc, MA, 12 November 2025) Pandangan ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah mencakup aspek etika dan religius, bukan sekadar pengetahuan teknis.

Temuan lapangan dikuatkan oleh penelitian Janahi & Seed Al-Mubarak yang menunjukkan bahwa *religiositas* memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi layanan keuangan syariah, bahkan lebih kuat dibanding faktor kemudahan teknologi (Janahi & Al Mubarak, 2017). Rita Kusumawati, et al. juga membuktikan bahwa integrasi nilai keagamaan dalam platform digital meningkatkan loyalitas dan kedisiplinan pengguna (Kusumawati et al., 2025). Dengan demikian, wawancara ini menegaskan bahwa transformasi zakat digital berfungsi sebagai media edukatif untuk membangun kesadaran keuangan syariah berbasis nilai, sekaligus menghindari reduksi zakat menjadi sekadar aktivitas transaksional.

Meski demikian, literasi keuangan syariah saja tidak cukup tanpa dukungan kemudahan teknologi dan kepercayaan (*trust*) terhadap sistem digital. Di sinilah transformasi digital berperan sebagai variabel moderasi yang menjembatani antara literasi dan tindakan nyata. Aplikasi zakat digital yang mudah digunakan, aman, dan transparan berfungsi sebagai katalisator yang mendorong masyarakat untuk berzakat secara konsisten. Menurut Sri Nikmah Tullah Lubis dkk, kenyamanan antarmuka (*user experience*), kecepatan transaksi, serta jaminan keamanan data meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap lembaga zakat digital (Lubis et al., 2025). Namun, terdapat ketidakseimbangan literasi: sebagian masyarakat tergolong “melek digital” tetapi “buta syariah”, sehingga berpotensi melakukan zakat tanpa memahami nilai-nilai etis dan spiritual yang mendasarinya (Malik et al., 2024). Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut “disrupsi nilai,” di mana transaksi zakat menjadi sekadar aktivitas finansial mekanistik tanpa dimensi ibadah dan keikhlasan.

Secara praktis, digitalisasi zakat memberikan efek nyata terhadap perilaku muzakki dan tata kelola kesejahteraan sosial. *Pertama*, dari sisi partisipasi, digitalisasi telah memperluas jangkauan zakat karena akses menjadi lebih mudah, kapan pun dan di mana pun. Penelitian oleh Jumratul Aini dkk, menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi zakat berbasis daring meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat sebesar 42% dalam satu tahun. *Kedua*, efisiensi distribusi meningkat melalui pengelolaan data mustahik secara digital yang meminimalkan kebocoran dan duplikasi penerima (Aini et al., 2025). Sistem berbasis *big data* memungkinkan lembaga zakat melakukan pemetaan sosial secara akurat sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran (Saiful et al., 2025). *Ketiga*, transparansi meningkat karena muzakki dapat memantau penyaluran dana secara langsung, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Munir, 2021).

Hal ini semakin diperkuat dengan wawancara yang dilakukan H. Muhammad, beliau menegaskan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan konkret dalam penghimpunan dan pelaporan dana zakat. Ia menyatakan: *“Dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mataram sebagian besar bersumber dari ASN se-Kota Mataram yang dipotong gajinya langsung oleh bendahara. Selain itu, juga berasal dari ZIS masyarakat umum, meskipun belum dimaksimalkan penggarapannya. Penghimpunan dilakukan secara manual dan digital, seperti transfer via mobile banking atau QRIS. Sedangkan pelaporan ZIS menggunakan aplikasi SIMBA.”* Lebih jauh ia menambahkan bahwa per November 2025 penerimaan ZIS telah melampaui target, *“Target awal Rp6,5 miliar, realisasi mencapai hampir Rp7 miliar, tepatnya Rp6,62 miliar.”* (H. Muhammad, 18 November 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak semata berdimensi kognitif, tetapi juga moral dan religius yang berimplikasi langsung pada perilaku finansial umat. Literasi keuangan syariah mendorong individu bukan hanya memahami konsep zakat, tetapi juga menumbuhkan komitmen etik untuk menunaikannya secara konsisten melalui platform digital (Susanto et al., 2024). Transformasi zakat digital menunjukkan fungsi ganda yang saling terkait, yakni sebagai instrumen ekonomi dan sekaligus sebagai media pendidikan religius. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pemanfaatan aplikasi zakat digital telah meningkatkan efisiensi penghimpunan dan akuntabilitas pengelolaan dana melalui mekanisme pembayaran non-tunai serta sistem pelaporan berbasis digital. Namun, fungsi ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diiringi dengan proses edukatif yang berlangsung secara implisit dalam interaksi pengguna dengan sistem digital. Sosialisasi penggunaan aplikasi, penyediaan informasi program, serta keterbukaan laporan keuangan mendorong pengguna untuk memahami zakat tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai ibadah sosial yang menuntut kesadaran nilai, niat, dan tanggung jawab.

Dalam praktiknya, pengalaman menggunakan aplikasi zakat—mulai dari proses pembayaran hingga akses laporan distribusi—membentuk pembelajaran religius berbasis pengalaman (*experiential learning*). Pengguna secara bertahap diajak untuk merefleksikan peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial, amanah, dan keberlanjutan program pemberdayaan. Dengan demikian, zakat digital berfungsi sebagai ruang pedagogis yang mentransformasikan perilaku keuangan ke arah yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini menegaskan bahwa transformasi zakat digital tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada internalisasi nilai-nilai keislaman dalam praktik keuangan masyarakat.

Konfirmasi juga datang dari Dr. H. Said Ghazali, Lc., M.A., mantan Ketua BAZNAS Provinsi NTB, yang menegaskan urgensi dimensi nilai dalam digitalisasi zakat. Ia menyampaikan: *“Teknologi hanya alat. Jika tidak ditopang literasi syariah, zakat digital bisa kehilangan ruhnya. Justru kekuatan zakat ada pada kesadaran religius, bukan semata sistem.”* (Dr. H. Said Ghazali, Lc, MA, 12 November 2025) Pernyataan ini sejalan dengan temuan Agus Arwani, bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menimbulkan *value disruption*, yakni ketika zakat direduksi menjadi transaksi teknis tanpa penghayatan etis (Arwani, 2020).

Dalam jangka panjang, interaksi berkelanjutan pengguna dengan aplikasi zakat disertai fitur edukatif berpotensi menumbuhkan literasi kolektif. Hasil penelitian Khan dan Rabbani menunjukkan bahwa transparansi digital meningkatkan trust dan kesadaran sosial muzakki (Rabbani et al., 2020). Dengan demikian, jalur ideal transformasi zakat digital—literasi → adopsi digital → perubahan perilaku—terbukti valid, namun hanya efektif jika ditopang teknologi inklusif, sistem yang terpercaya, dan antarmuka yang mencerminkan nilai syariah secara nyata.

Dampak sosial seperti pemberdayaan mustahik dan pemerataan kesejahteraan harus menjadi indikator utama keberhasilan, bukan sekadar peningkatan volume dana zakat. Seperti ditegaskan oleh Umami, keberhasilan digitalisasi zakat sejatinya diukur dari kemampuannya memelihara keadilan sosial dan nilai kemanusiaan dalam ekosistem digital yang berkeadilan dan berkeberkahan (Umami, 2025).

### **Hambatan, Risiko & Strategi Penguatan Literasi Keuangan Syariah melalui Aplikasi Zakat**

Hambatan utama dalam implementasi zakat digital berakar pada kesenjangan literasi digital dan literasi syariah yang masih dominan di masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa tidak semua muzakki memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep zakat maupun keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi keuangan digital. H. Muhammad, Sekretaris BAZNAS Kota Mataram, menjelaskan: *"Penggunaan aplikasi digital direspon positif oleh OPD-OPD dan masyarakat umum karena kemudahan dan efisiensi. Namun tantangannya masih ada muzakki dan pengelola yang gagap teknologi, juga soal kepercayaan dan transparansi."* Ia menambahkan bahwa BAZNAS Kota Mataram terus berupaya merespons problem ini melalui edukasi dan penguatan kapasitas internal: *"Kami rutin melakukan sosialisasi ke OPD dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas SDM lewat pelatihan di kota, provinsi, dan pusat. Kami juga mengadakan studi tiru ke daerah yang sukses mengelola ZIS berbasis digital."* (H. Muhammad, 18 November 2025).

Pandangan ini dipertegas oleh Dr. H. Said Ghazali, Lc., M.A., mantan Ketua BAZNAS Provinsi NTB, yang menekankan dimensi nilai dalam digitalisasi zakat: *"Teknologi itu hanya alat. Kalau umat belum paham fikih zakat dan cara kerja digital, maka sistem secanggih apa pun akan kehilangan makna. Literasi itulah kuncinya."* Wawancara dengan masyarakat menunjukkan fenomena serupa. Musa dari Kediri menyatakan bahwa *"bayar zakat lewat transfer itu cepat dan praktis"* (Musa, 15 November 2025), sementara Nur Jannah dari Terong Tawah mengaku *"takut salah pakai aplikasi, jadi lebih nyaman datang langsung."* (Nur Jannah, 15 November 2025). Firman dari Gelogor menilai *"QRIS itu bagus, tapi orang tua tidak bisa,"* (Firman, 15 November 2025), dan Habibi dari Kediri menambahkan bahwa *"pelaporan digital bagus, tapi harus lebih transparan supaya orang percaya."* (Habibi, 16 November 2025).

Temuan ini selaras dengan penelitian Reni dan Ahmad, yang menemukan bahwa literasi keuangan Islam berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan syariah, termasuk kepercayaan terhadap institusi keuangan Islam (Reni & Ahmad, 2016). Lebih jauh, penelitian oleh Aji et al. menunjukkan bahwa adopsi layanan keuangan digital syariah sangat dipengaruhi oleh pemahaman nilai religius dan persepsi amanah institusi (Aji et al., 2021). Dalam konteks zakat digital, literasi bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan kesadaran etis dan spiritual yang membentuk trust dan loyalitas muzakki. Dengan demikian, perkembangan zakat digital tidak cukup ditopang oleh kecanggihan teknologi, melainkan harus dibarengi oleh rekayasa sosial berbasis edukasi dan penguatan kepercayaan publik agar transformasi digital tidak melahirkan keterasingan nilai, melainkan revitalisasi spiritual dalam praktik zakat modern.

Ketidakseimbangan literasi digital dan literasi keuangan syariah yang teridentifikasi dalam temuan lapangan memperlihatkan pola yang konsisten dengan teori *digital divide*. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat digital cenderung lebih optimal pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, akses teknologi yang memadai, serta keterbiasaan menggunakan layanan keuangan digital. Sebaliknya, kelompok masyarakat rentan—seperti warga berusia lanjut, masyarakat berpenghasilan rendah, atau mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital—cenderung mengalami hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan aplikasi zakat, meskipun memiliki kemauan berzakat yang tinggi.

Dalam kerangka teori *digital divide* generasi kedua, kesenjangan ini tidak lagi semata-mata disebabkan oleh akses teknologi, tetapi oleh perbedaan kemampuan, kepercayaan, dan literasi dalam menggunakan teknologi secara bermakna (Lythreath et al., 2022). Temuan lapangan menunjukkan bahwa kelompok dengan literasi rendah sering memandang zakat digital sebagai sesuatu yang rumit dan berisiko, sehingga memilih mekanisme konvensional atau bahkan menunda partisipasi filantropi. Kondisi ini berpotensi menciptakan eksklusi sosial baru dalam praktik zakat, di mana inovasi digital justru memperlebar jarak partisipasi. Oleh karena itu, transformasi zakat digital perlu disertai strategi literasi yang inklusif agar teknologi berfungsi sebagai alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan baru dalam filantropi Islam.

Aspek keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian kritis. Transaksi zakat digital melibatkan data sensitif baik dari muzakki maupun mustahik. Kebocoran data, *hacking*, atau transaksi penipuan dapat merusak



kredibilitas lembaga zakat digital. Tantangan terbesar zakat digital bukan pada ketersediaan teknologi, tetapi pada bagaimana lembaga dapat menjaga kepercayaan publik melalui sistem keamanan yang kuat dan transparan. Kepercayaan (*trust*) merupakan dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam praktik zakat, dan kerentanan sistem keamanan dapat menimbulkan efek domino berupa penurunan partisipasi publik (Mushdalifah et al., 2024a).

Selain itu, kepatuhan syariah dan regulasi menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Banyak inovasi digital dalam sektor zakat yang berjalan lebih cepat daripada kebijakan pemerintah dan fatwa ulama, sehingga muncul kesenjangan antara praktik dan legitimasi hukum. Model bisnis zakat digital harus dipastikan sesuai prinsip syariah—mulai dari akad, pengelolaan dana, hingga distribusi—agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai *halal* dan *Amanah* (Rosele et al., 2025). Belum adanya regulasi fintech zakat yang spesifik menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks perlindungan konsumen dan audit syariah (Noor et al., 2022).

Resistensi budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital juga menjadi tantangan besar. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa zakat harus diserahkan secara langsung kepada mustahik agar nilai ibadahnya lebih “terasa.” Perspektif ini berakar dari budaya sosial tradisional dan hubungan emosional antara pemberi dan penerima zakat (Hamidah et al., 2021). Oleh karena itu, strategi literasi harus bersifat holistik—tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual bahwa digitalisasi tidak mengurangi nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sistem yang aman.

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, sejumlah strategi dapat diimplementasikan. *Pertama*, kolaborasi multi-pihak menjadi penting; lembaga zakat perlu bekerja sama dengan pemerintah, universitas, dan sektor teknologi untuk mengadakan pelatihan literasi digital dan syariah (Hamid & Yanthi, 2025). *Kedua*, integrasi pendidikan keuangan syariah ke dalam kurikulum formal dan non-formal dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya pengelolaan zakat secara profesional. *Ketiga*, pendekatan *phased* dan *hybrid* diperlukan agar masyarakat bertransisi dari sistem tradisional ke digital tanpa kehilangan nilai sosialnya. *Keempat*, standarisasi dan regulasi fintech zakat perlu ditegakkan melalui sertifikasi syariah, audit independen, dan perlindungan data pengguna (Wahyudi et al., 2024b). *Kelima*, inovasi *user experience* (UX/UI) yang sederhana dan edukatif dapat membantu pengguna belajar sambil bertransaksi (*learning by doing*). Terakhir, sistem insentif dan kampanye literasi publik melalui media sosial akan memperluas partisipasi dan menumbuhkan komunitas pengguna zakat digital yang sadar nilai.

## KESIMPULAN

Transformasi zakat melalui aplikasi digital pada dasarnya merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan pengelolaan zakat dengan tuntutan era *Society 5.0*, di mana teknologi, manusia, dan nilai moral menjadi satu kesatuan ekosistem. Digitalisasi zakat bukan sekadar memindahkan mekanisme dari *offline* ke *online*, melainkan merupakan perubahan paradigma menuju tata kelola zakat yang lebih transparan, efisien, dan inklusif dengan dukungan teknologi seperti *blockchain*, *big data analytics*, dan *artificial intelligence*. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kualitas literasi keuangan syariah masyarakat sebagai pondasi pemahaman nilai dan etika dalam berzakat secara digital. Era 5.0 menuntut agar inovasi teknologi tetap berpusat pada manusia (*human-centered innovation*), sehingga sistem digital zakat tidak boleh sekadar mekanistik, tetapi juga harus memperkuat dimensi spiritual, sosial, dan moral dari zakat itu sendiri. Literasi keuangan syariah berperan sebagai “jembatan nilai” yang memastikan bahwa pengguna tidak hanya mahir menggunakan aplikasi, tetapi juga memahami *maqāṣid al-sharīʿah* di baliknya. Tantangan yang dihadapi—mulai dari kesenjangan literasi digital, resistensi budaya, hingga isu keamanan dan regulasi—menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor teknologi, dan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital zakat di era 5.0 harus diarahkan pada pembangunan ekosistem zakat yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan. Literasi keuangan syariah menjadi inti agar transformasi ini tidak sekadar modernisasi teknis, melainkan juga *tajdid* nilai—membangun kesadaran bahwa teknologi adalah sarana ibadah dan pemberdayaan umat.

### Daftar Pustaka

- Abdul-Rahman, A., Nor, S. M., & Salmy Edawaty Yaacob. (2023). Technological Integration within Zakat Institutions: A Comprehensive Review and Prospective Research Directions. *International Journal of Islamic Thought*, 24(1). <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.268>
- Adiwijaya, Z. A., Pratiwi, A. D., & Rosalina, R. (2024). Muzakki's Trust In Zakat Payment: The Role Of Zakat Literacy, Transparency, Accountability, And Religiosity. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(2), 364–388. <https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2129>
- Ahimsa, E. A., Sudarsono, H., Abdul Ghoni, M., & Affandi, M. T. (2023). Understanding muzaki adoption of digital zakat payments in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(2), 182–193. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss2.art7>
- Ahimsa, E. A., Sudarsono, H., Ghoni, M. A., & Affandi, M. T. (2023). Understanding muzaki adoption of digital zakat payments in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 182–193. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss2.art7>
- Aini, J., Putra, M. Y., & Husniah, D. (2025). The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 90–100. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.975>
- Aji, H. M., Berakon, I., & Riza, A. F. (2021). The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1180–1196. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0203>
- Almunawar, M. N., Pablos, P. O. de, & Anshari, M. (Eds.). (2024). *Digital Transformation for Business and Society*. Routledge.
- Arwani, A. (2020). Sharia accounting on Indonesian Financial Accounting Standard on zakat and waqf take on industrial revolution 4.0 and society era 5.0. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(2), 229–258. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6295>
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 495. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19637>
- Fazial, F., Md Ishak, M. M., Mohd Taher, M. S. I., & Ghazali, N. (2025). ENHANCING ZAKAT MANAGEMENT THROUGH DIGITALIZATION: A LITERATURE REVIEW ON EMERGING TECHNOLOGIES AND BEST PRACTICES. *Journal of Information System and Technology Management*, 10(38), 64–86. <https://doi.org/10.35631/JISTM.1038006>
- Hakim, R., & Rikha, N. (2024). Transforming Mustahik Partners to Muzakki Strategy: Case Study on BAZNAS Microfinance Desa, Sawojajar, Malang City. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(2), 186. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i2.21635>
- Hamid, A. A., & Yanthi, W. D. (2025). STRATEGIES TO INCREASE COMMUNITY COMPLIANCE IN PAYING ZAKAT THROUGH DIGITALIZATION. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.810>
- Hamidah, R. A., Alam, A., Anggraeni, A., & Nizam, R. S. (2021). An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 8(2), 154–167. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>
- Hayati, R. F., Arnes, O. V., & Kirin, A. bin. (2023). An Exploration of the Innovation Developed and Adopted by Indonesian Online Zakat Institutions in the Era of Smart Society 5.0. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 175–186. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.8091>

- Hayes, P., Van De Poel, I., & Steen, M. (2023). Moral transparency of and concerning algorithmic tools. *AI and Ethics*, 3(2), 585–600. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00190-4>
- Janahi, M. A., & Al Mubarak, M. M. S. (2017). The impact of customer service quality on customer satisfaction in Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 595–604. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2015-0049>
- Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PAY ZAKAT ONLINE: THE CASE OF INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664>
- Khatimah, H., Beik, I. S., & Nuradi, N. (2024). Performance of BAZNAS Empowerment Program in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 4(2), 207–222. <https://doi.org/10.21580/prosperity.v4i2.22448>
- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: A literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Kusumawati, R., Nadia, L. P., & Jaboob, M. (2025). The Impact of Religiosity and Perceived Risk on Sharia Investment Decisions: The Mediating Effect of Perceived Trust. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 5(1), 175–195. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v5i1.304>
- Lubis, S. N. T., Harahap, M. I., & Nasution, J. (2025). Analysis of the Determinants of Zakat Crowdfunding Platform Usage. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 7(1), 37–57. <https://doi.org/10.15642/mzw.2025.7.1.37-57>
- Lythreatis, S., Singh, S. K., & El-Kassar, A.-N. (2022). The digital divide: A review and future research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121359. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121359>
- Malik, A. (2023). The Resilience of Literacy Culture in Salafi Jihadis Pesantren; Study on Traditional Islamic Boarding School in Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 121–137. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.2925>
- Malik, A., Alrasyid, H., & Kamaruddin, M. M. (2024). Student compliance in paying zakat: Do zakat literacy and awareness matter? *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 6(1), 63–73. <https://doi.org/10.20885/AJIM.vol6.iss1.art6>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications, Inc.
- Munir, Z. A. H. (2021). The Effect of Financial Report Transparency and Zakat Management on Muzakki Trust in BAZNAS Lombok Timur. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2), 194–207. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.889>
- Mushdalifah, M., Subli, M., Susanti, R., & Zulkarnain, Z. (2024a). Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges. *Constitutional Law Review*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>
- Mushdalifah, M., Subli, M., Susanti, R., & Zulkarnain, Z. (2024b). Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges. *Constitutional Law Review*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>
- Narvaez Rojas, C., Alomia Peñafiel, G. A., Loaiza Buitrago, D. F., & Tavera Romero, C. A. (2021). Society 5.0: A Japanese Concept for a Superintelligent Society. *Sustainability*, 13(12), 6567. <https://doi.org/10.3390/su13126567>
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2022). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia: The case of Islamic fintech lending. *Linguistics and Culture Review*, 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938>

- Qadri, H. M.-D., & Bhatti, M. I. (Eds.). (2025). *Islamic Finance in the Modern Era*. Routledge.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (2020). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(2), 65–86. <https://ijeba.com/journal/444>
- Reni, A., & Ahmad, N. H. (2016). Application of Theory Reasoned Action in Intention to Use Islamic Banking in Indonesia. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 8(1), 137–148. <https://www.neliti.com/publications/194980/>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Ali, A. K., Che Seman, A., Haji Abdullah, L., Abdul Rahman, N. N., & Sukor, M. E. A. (2025). A proposed zakat model for digital assets from the Shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(3), 489–511. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2024-0408>
- Saiful, M., Nur, A. M., Sutriandi, A. E., Puspita, E., & Nuzululnisa, B. N. (2025). Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Penyaluran Dana Zakat. *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 8(1), 239–249. <https://doi.org/10.29408/jit.v8i1.28624>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. SAGE Publications, Inc.
- Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. A. M. (2024). Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi, Fahrurrozi, & Malik, A. (2024). Sasak Women in Contemporary Da'wah: A Case Study of Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid's Role at Syaikh Zainuddin NW Anjani Islamic Boarding School. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 12(3), 421–437. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v12i3.863>
- Susanto, A. A., Choris, L. H. I. P., Bani, N. A., Rizal, C. F., & Oktari, M. (2024). DIGITAL TRANSFORMATION IN ZAKAT MANAGEMENT: A BIBLIOMETRIC REVIEW ON THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. *iBAF E-Proceedings*, 11(1), 768–790. <https://doi.org/10.33102/7qjfd415>
- Umami, R. (2025a). Zakat Transformation in the Era of Society 5.0: Technology Optimization for Sustainable Social Welfare. *West Science Islamic Studies*, 3(02), 94–99. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i02.1849>
- Umami, R. (2025b). Zakat Transformation in the Era of Society 5.0: Technology Optimization for Sustainable Social Welfare. *West Science Islamic Studies*, 3(02), 94–99. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i02.1849>
- Wahyudi, I., Amalia, E., & Rini, R. (2024a). REVAMPING TRADITION WITH TECH: GUIDING INNOVATION IN ZAKAT FOR SOCIAL GOOD. *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(1), 18–40. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3497>
- Wahyudi, I., Amalia, E., & Rini, R. (2024b). REVAMPING TRADITION WITH TECH: GUIDING INNOVATION IN ZAKAT FOR SOCIAL GOOD. *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(1), 18–40. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3497>
- Wuryaningsih & Rini Safitri. (2024). ISLAMIC FINANCIAL LITERACY AND THE INCLINATION TO USE ISLAMIC BANKS AMONG GENERATION Z IN INDONESIAN ISLAMIC UNIVERSITIES. *iBAF E-Proceedings*, 11(1), 791–809. <https://doi.org/10.33102/c9p27e61>
- Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information Systems Research. *Information Systems Research*, 21(4), 724–735. <https://doi.org/10.1287/isre.1100.0322>